

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi berdasarkan asas otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah diasumsikan memahami lebih baik bagaimana kondisi di daerahnya sendiri, dengan diberikannya kekuasaan dan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunannya dan pemerintahan daerah lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Karina : 2016). Menurut (Habibi : 2021) Otonomi daerah sebagai dasar bagi masing masing daerah dalam merencanakan, mengelola, menilai dan mengevaluasi setiap keputusan yang diambil untuk mensejahterakan daerahnya. Salah satu kebijakan keuangan yang diperlukan adalah kebijakan keuangan. Struktur dari APBD mencerminkan kebijakan keuangan pemerintah daerah tersebut. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 menyatakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Untuk mendorong kebijakan ini, perlu adanya satuan ukuran kinerja keuangan terhadap APBD berdasarkan indikator dan dimensi. Untuk menilai keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD.

Pada 11 maret 2021, kejadian luar biasa Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO). Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang telah melanda dunia salah satunya negara indonesia dimana berimplikasi baik dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan kesejahteraan. Kemunculan Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk menegaskan kepada masyarakatnya untuk menghindari aktivitas di luar rumah. Untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19 pemerintah dengan cepat melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun dari kebijakan ini mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dengan terbatasnya ruang gerak masyarakat yang mengakibatkan krisis ekonomi terjadi. Puncak Covid-19 terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan ke stabilitasan ekonomi menjadi stagnan dan negatif. Imbas ini mengakibatkan selama dua kuartal berturut turut pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga 5,32% (Junaedi & Salistia, 2020). Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada diangka -0,4% ( Onibala, Rotinsulu, & Rorong, 2021).

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dimana daya beli masyarakat mulai menurun dan banyak juga karyawan yang harus dirumahkan hingga di PHK oleh perusahaan-perusahaan yang

terdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungannya. Sehingga masyarakat mulai berhemat dan belanja hanya untuk kebutuhan pokoknya saja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 turun sebanyak 6,46% dari tahun 2019, dimana pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 5,3% menjadi -1,16% pada tahun 2020. Pada PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, pemerintah daerah diberikan hak khusus dalam memprioritaskan pembebanan, penyesuaian dan penggunaan alokasi anggaran untuk mengambil langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19. di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.

Seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 mulai mereda. Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Sumatera Barat Februari 2022 dilihat bahwa perekonomian Provinsi Sumatera Barat mulai tumbuh positif pada triwulan IV tahun 2021 tercatat sebesar 4,38%. Hal ini terjadi tentu karena kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memulihkan perekonomian. Salah satunya mendorong program realisasi vaksinasi dan pelonggaran level PPKM. Kebijakan ini meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan keyakinan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Pemerintah Provinsi terus melakukan upaya-upaya untuk memulihkan kembali perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian baik sebelum, saat dan sesudah dapat dilihat melalui analisis laporan keuangan.

Teknik analisis yang digunakan pada laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada pada laporan keuangan tersebut.

Berbagai alat analisis dikembangkan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satunya rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas. Rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada analis tentang baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah dan apakah pemerintah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik atau tidak untuk membuat keputusan atau kebijakan yang akan dilakukannya. Bagi pemerintah kinerja laporan keuangan dapat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pertimbangan untuk keputusan yang mendatang sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Analisa ini dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran atas laporan keuangan Provinsi berdasarkan rasio keuangan dengan melakukan perbandingan dengan periode-periode tertentu. Penelitian terkait kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pernah dilakukan oleh Darneli dkk (2022), dimana melakukan penilaian keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2016-2020. Penelitian tersebut melakukan penilaian kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 dan menggunakan alat analisis rasio keuangan yaitu: rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio ekonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemprov Sumbar dikategorikan sedang dengan pola hubungan partisipatif yaitu berkisaran antara 50-75%, rasio efektifitasnya berkisaran antara 90-100% yang dikategorikan

efektif dan untuk rasio efisiensi berkisaran lebih dari 100% yang dikategorikan tidak efisien.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk membandingkan kinerja keuangan dan menambah rentang waktu penelitian. Sehingga peneliti dapat membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan sesudah pandemi Covid-19. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas. Setelah dilakukan perhitungan baru dapat disimpulkan bagaimana kinerja keuangan yang dikelola pemerintah apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisa perbandingan kinerja keuangan pemerintah provinsi dengan judul penelitian “ **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBELUM, SAAT DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana gambaran perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan sesudah pandemi Covid-19
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan sesudah pandemi Covid-19

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah;

1. Mengetahui gambaran perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan sesudah pandemi Covid-19
2. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan sesudah pandemi Covid-19

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan yang didapat selama proses pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, diharapkan penulis mendapatkan wawasan mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kedepannya

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, gambaran dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan setelah pandemi Covid-19

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar pembaca mudah memahami masalah yang disajikan. Maka sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan yaitu teori keagenan, otonomi daerah, pelaporan keuangan, analisis rasio keuangan pemerintah daerah, penilaian kinerja dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, subjek dan objek penelitian serta metode analisis data

BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas terkait analisis pengolahan data yang dilakukan beserta pembahasannya yang merupakan jawaban dari rumusan penelitian ini.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian

